

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



INSPEKTORAT
DAERAH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 tepat waktu. LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2022 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya tahun 2022, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan



berbagai pihak yang terkait. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Tasikmalaya, ³¹ Januari 2023

Plt. Inspektur Daerah



H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196602111992021001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban suatu Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 merupakan LKIP kedua dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Dari sasaran tersebut kemudian disusun 3 (tiga) program yang diimplementasikan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Penetapan kegiatan dan sub kegiatan selain mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah dapat dilaksanakan /diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah



Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendorong ke arah profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari salah satu sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal.
4. Dari beberapa sasaran yang telah dicapai, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	4
D. Isu Aktual	8
E. Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah..	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
1. Program dan Kegiatan.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
2. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	25
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	45
A. Tinjauan Umum	45
B. Kendala-Kendala	46
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	47
LAMPIRAN	



BAB I *Pendahuluan*

A. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3). Untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah. Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Inspektorat Daerah dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



- c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Inspektur Pembantu IV terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan sarana prasarana

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 sebanyak 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini:

- ❖ Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menurut tingkat pendidikan



No	Status Kepegawaian	SMA		D3		S1		S2		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	CPNS	-	-	-	-	8	4	-	-	12
2	PNS	3		-	1	18	8	7	5	42

- ❖ Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

No	Status Kepegawaian	II				III				IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	CPNS	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
2	PNS	-	-	1	3	5	2	9	8	8	4	2	-	42

- ❖ Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Diklat PIM Tk. IV	-
2	Diklat PIM Tk. III	1
3	Diklat PIM Tk. II	-
JUMLAH		1

- ❖ Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
A.	Jabatan Struktural	
	1. Eselon II	-
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	1
B	Jabatan Fungsional Auditor	
	1. Auditor Madya	4
	2. Auditor Muda	9



	3. Auditor Pertama	2
C	Jabatan Fungsional Pengawas	
	1. PPUPD Madya	8
	2. PPUPD Muda	3
	3. PPUPD Pertama	1

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	13
2	Kendaraan Roda 2	24
3	Mesin TIK	1
4	Mesin Fotocopy	1
5	Lemari Kayu	16
6	Rak Kayu	8
7	Filling Cabinet Besi	7
8	Alat Penghancur Kertas	9
9	Mesin Absensi	1
10	LCD Proyektor	2
11	Papan Nama Instansi	1
12	Meja Kerja Kayu	2
13	Meja Rapat	23
14	Meja Podium	2
15	Kursi Rapat	28
16	Kursi Putar	24
17	Partisi	1
18	Meubeuleur lainnya	3
19	Mesin Pemotong Rumput	1



20	AC	4
21	AC Split	1
22	Kitchen Set	1
23	Televisi	3
24	Loudspeaker	4
25	Wireless	3
26	Camera Video	5
27	Mimbar/Podium	1
28	Gordyn/Kray	1
29	Alat Rumah Tangga lain-lain	5
30	Alat Pemadam/Portable	6
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18
32	Meja Kerja Pejabat lain-lain	15
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
35	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	26
36	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	73
37	Kursi Tamu	1
38	Lemari Buku Arsip	2
39	Microphone/Wireless Mic	20
40	Peralatan Studio Audio Lainnya	1
41	Slide Projector	2
42	Mixer PVC	1
43	Layar Film/Projector	4
44	Telephone (PABX)	1
45	Telephone Mobile	22



46	Faximile	1
47	Reciever STL/UHF	3
48	Distiling Apparatus	1
49	Meja Kerja	16
50	Papan Panel	1
51	Local Area Network (LAN)	1
52	Laptop	34
53	Notebook	43
54	Hardisk	1
55	Peralatan mainframe lainnya	1
56	Scanner (Peralata Mini Komputer)	2
57	Monitor	3
58	Printer	23
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
60	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2
61	Server	1
62	Peralatan Jaringan Lainnya	1
63	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1



D. Isu Aktual

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan respon terhadap isu aktual yang ada dengan berbagai kebijakan serta tindakan yang tepat. Secara umum isu aktual dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu aktual yang melingkupi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penugasan mandatory: APIP melakukan pengawasan atas penugasan dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas: APIP melakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas;
3. Pelaksanaan aksi nasional pencegahan korupsi: APIP melakukan penjaminan atas laporan aksi nasional pencegahan korupsi setiap triwulannya;
4. Pengawasan keuangan desa: APIP sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan keuangan desa termasuk didalamnya pengawasan dana desa;
5. melanjutkan agenda penguatan APIP daerah: Kementerian Dalam Negeri melanjutkan agenda penguatan APIP terhadap aspek kelembagaan, anggaran dan SDM

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan bahan garapan pada tahun 2023 sehingga diharapkan pemeriksaan akan lebih baik dan dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.



E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek kepegawaian dan sarana prasarana, isu aktual, dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini disajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II *Pencanaan Kinerja*

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah akan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tersebut terkait dengan peningkatan reformasi birokrasi untuk Pemerintahan yang baik dan efektif.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

**” DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan



kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026.

“Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional”

Untuk mewujudkan Misi ke-2 tersebut, terdapat tujuan RPJMD yaitu: **Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dan dari tujuan tersebut dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Setelah tujuan ditetapkan, Inspektorat Daerah dapat mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra, yaitu sebagai berikut:

“Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja”

Dengan indikator: Leveling Maturitas SPIP

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi



Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun Sasaran Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator:

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator:

Hasil Leveling Lembaga Pengawasan

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa perjanjian kinerja menyajikan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan



instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Komponen Perjanjian Kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut: sasaran dan indikator kinerja, target sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 secara jelas sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SASARAN		SATUAN	TARGET 2022
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	% 83
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin 55